

BATASAN INTERVENSI MERTUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Limits of Parents-in-Law Intervention in a Child's Household from the Perspective of Islamic Family Law

Muh. Tahir, Agus Muchsin, Muhiddin Bakri

IAIN Parepare

bonethahir@gmail.com; agusmuchsin@iainpare.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 21, 2026	Apr 18, 2026	Apr 30, 2026	May 5, 2026

Abstract

Although family dynamics have been widely studied, research that specifically discusses the limits of parents-in-law's intervention in their children's households from the perspective of Islamic family law remains limited. This study aimed to identify forms of parents-in-law's intervention, analyze their limits based on rights and obligations in Islamic family law, and evaluate their impact on family independence. This study used a qualitative approach with a normative juridical design supported by limited empirical data. The research participants consisted of 10 married couples selected using purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and literature study, and were then analyzed using thematic analysis. The results showed that parents-in-law's intervention generally occurred in family decision-making, economic management, and child-rearing patterns. Excessive intervention tended to reduce couples' autonomy and trigger conflict within the household. From the perspective of Islamic family law, such intervention may conflict with the principle of *qanwamah* and the wife's right to proper housing (*haq al-maskān*) when it exceeds the limits of advice. These findings emphasize the importance of balancing the obligation to be dutiful to parents (*birr al-wālidayn*) and the independence of the nuclear family. Thus, this study

contributes to the development of Islamic family law studies by offering a clarification of the limits of parents-in-law's intervention so that interfamily relations remain harmonious, just, and do not disrupt the autonomy of the children's household.

Keywords: Parents-in-Law's Intervention; Islamic Family Law; Family Independence; Household Conflict; Rights and Obligations

Abstrak: Meskipun dinamika keluarga telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus membahas batasan intervensi mertua dalam rumah tangga anak dari perspektif hukum keluarga Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi mertua, menganalisis batasannya berdasarkan hak dan kewajiban dalam hukum keluarga Islam, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kemandirian keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif yang didukung data empiris terbatas. Partisipan penelitian terdiri atas 10 pasangan suami istri yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi mertua umumnya terjadi dalam pengambilan keputusan keluarga, pengelolaan ekonomi, dan pola pengasuhan anak. Intervensi yang berlebihan cenderung mengurangi otonomi pasangan serta memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, intervensi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip *qanwamah* dan hak istri atas tempat tinggal yang layak (*haq al-maskān*) apabila melampaui batas nasihat. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewajiban berbakti kepada orang tua (*birr al-wālidayn*) dan kemandirian keluarga inti. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menawarkan penegasan batas intervensi mertua agar relasi antarkeluarga tetap harmonis, adil, dan tidak mengganggu otonomi rumah tangga anak.

Kata Kunci: Intervensi Mertua; Hukum Keluarga Islam; Kemandirian Keluarga; Konflik Rumah Tangga; Hak Dan Kewajiban

PENDAHULUAN

Fenomena intervensi orang tua, khususnya mertua, dalam rumah tangga anak yang telah menikah merupakan realitas sosial yang masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Intervensi tersebut tidak hanya terbatas pada pemberian nasihat yang bersifat normatif, tetapi sering kali berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, pola pengasuhan anak, hingga penentuan tempat tinggal pasangan (Ludfi & Fina, 2024). Dalam konteks masyarakat yang masih kental dengan nilai kolektivitas dan ikatan kekeluargaan yang kuat, keterlibatan orang tua sering dianggap sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral. Namun, dalam praktiknya, intervensi yang berlebihan justru dapat mengaburkan batas antara otoritas keluarga inti dan pengaruh keluarga besar, sehingga berpotensi menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga.

Data empiris memperkuat urgensi permasalahan ini. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama se-Indonesia periode 2020–2024, sekitar 18% gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri mencantumkan intervensi mertua sebagai salah satu faktor penyebab perselisihan (Ditjen badilag, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa intervensi keluarga besar bukan sekadar fenomena individual, tetapi telah menjadi isu struktural dalam dinamika rumah tangga modern. Fenomena ini semakin kompleks pada pasangan yang tinggal serumah dengan orang tua setelah menikah (*extended family system*), di mana intensitas interaksi yang tinggi memperbesar peluang terjadinya konflik kepentingan, perbedaan nilai, serta ketidakseimbangan relasi kuasa dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan luhur untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Jalaluddin, 2025). Dalam kerangka teori *maqāṣid al-sharī‘ah* yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, pernikahan merupakan sarana untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Sehingga, setiap praktik sosial yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga, termasuk intervensi mertua yang berlebihan, dapat dipandang sebagai ancaman terhadap tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks ini, peneliti berpendapat bahwa intervensi mertua perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum keluarga Islam. Di satu sisi, Islam menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua (*birr al-wālidayn*) sebagai kewajiban moral dan religius yang tidak dapat diabaikan (Rosi & Asyihabi, 2024). Namun, di sisi lain, setelah menikah, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola rumah tangga mereka secara mandiri. Prinsip *qawwāmah* menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, sementara istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak (*ḥaq al-maskān*) dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga (Nursalim & Anwari, 2025). Ketika intervensi mertua melampaui batas-batas tersebut, maka hal itu berpotensi mengganggu struktur kepemimpinan dalam keluarga serta melemahkan kemandirian pasangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika hubungan antara pasangan suami istri dengan keluarga besar, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek psikologis dan sosiologis. Penelitian Epri Yandi, yang menganalisis intervensi orang tua dalam rumah tangga anak menggunakan pendekatan masalah mursal, namun belum secara spesifik merumuskan batasan normatif intervensi tersebut dalam kerangka hak dan kewajiban suami istri (Yandi, 2025). Sementara itu, dalam skripsi Hidayat, menunjukkan bahwa intervensi orang tua menjadi salah satu faktor pemicu perceraian berdasarkan kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak, tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek prosedural peradilan dan analisis mendalam terhadap konsep-konsep normatif dalam fikih munakahat (HIDAYAT, 2023). Selain itu, Mukarromah telah mengidentifikasi dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak dalam perspektif hukum Islam, namun belum secara komprehensif mengkaji batasan intervensi mertua yang dikaitkan dengan prinsip *qawwamah*, *haq al-maskān*, serta kemandirian keluarga sebagai nilai yang dilindungi dalam syariat Islam (Mukarromah, 2020). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam membahas batasan intervensi mertua dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep normatif seperti *qawwamah*, *haq al-maskān*, serta implikasi hukum dari pelanggaran batas tersebut. Selain itu, keterkaitan antara intervensi mertua dan konsep kemandirian keluarga sebagai nilai yang dilindungi dalam syariat Islam juga belum banyak dieksplorasi secara komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan menggabungkan perspektif normatif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai kerangka utama untuk menilai dampak intervensi mertua terhadap tujuan pernikahan, serta konsep *‘urf* (adat kebiasaan) untuk memahami bagaimana praktik sosial masyarakat dapat memengaruhi batasan intervensi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77–84 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta konsep *nusyūz* sebagai indikator terjadinya pelanggaran dalam relasi rumah tangga. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini turut mengintegrasikan teori kemandirian keluarga dalam perspektif psikologi sosial, yang menekankan pentingnya otonomi dan kemampuan pasangan dalam mengelola kehidupan rumah tangga secara mandiri (Purwati et al., 2026).

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada upaya merumuskan batasan intervensi mertua yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Penelitian ini berusaha menyusun parameter yang jelas mengenai kapan intervensi mertua dapat dianggap sebagai bentuk kepedulian yang sah, dan kapan intervensi tersebut menjadi bentuk pelanggaran terhadap otonomi keluarga inti. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama, dalam menangani sengketa rumah tangga yang melibatkan pihak keluarga besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi mertua yang umum terjadi dalam rumah tangga anak; (2) menganalisis batasan intervensi tersebut berdasarkan hak dan kewajiban dalam perspektif hukum keluarga Islam; dan (3) mengevaluasi dampak intervensi mertua terhadap kemandirian serta keharmonisan keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris terbatas. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum keluarga Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, maupun peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Achjar et al., 2023). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik intervensi mertua dalam kehidupan rumah tangga masyarakat.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang berfokus pada fenomena intervensi mertua dalam rumah tangga anak sebagai unit analisis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika relasi yang terjadi dalam keluarga. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada periode Januari hingga Maret 2025, yang mencakup tahapan pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 10 pasangan suami istri yang telah menikah minimal dua tahun. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling,

dengan kriteria: (1) pasangan yang pernah atau sedang mengalami intervensi dari orang tua atau mertua; (2) bersedia memberikan informasi secara terbuka; dan (3) berdomisili di wilayah Sulawesi Selatan. Pemilihan jumlah partisipan ini didasarkan pada prinsip kecukupan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, catatan observasi, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring untuk menggali pengalaman responden terkait bentuk intervensi mertua, dampaknya terhadap hubungan suami istri, serta cara mereka menyikapi situasi tersebut. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan literatur dan dokumen hukum yang ada.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) (Adelliani et al., 2023). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data, dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah; (2) penyajian data dalam bentuk kategori dan tema; serta (3) penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori hukum keluarga Islam. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola intervensi mertua, batasan normatif yang berlaku, serta implikasinya terhadap kemandirian dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, untuk memperkuat validitas temuan, peneliti juga menerapkan teknik *member check*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada beberapa responden guna memastikan kesesuaian interpretasi data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian hukum keluarga Islam.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi mertua dalam rumah tangga anak merupakan fenomena yang cukup umum terjadi dan hadir dalam berbagai bentuk yang berbeda. Berdasarkan wawancara terhadap sepuluh pasangan suami istri, ditemukan bahwa intervensi tersebut sering muncul dalam aktivitas sehari-hari rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intensitas intervensi cenderung lebih tinggi pada pasangan

yang tinggal serumah dengan orang tua atau masih memiliki ketergantungan ekonomi, sehingga ruang kemandirian pasangan menjadi terbatas.

Dalam praktiknya, intervensi mertua sering terlihat dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Beberapa responden mengungkapkan bahwa orang tua, khususnya mertua, masih memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan keputusan penting. Seorang responden (Ibu SF, perempuan, 28 tahun) menyatakan,

“Kami sebenarnya sudah punya rencana sendiri, misalnya soal tempat tinggal dan pekerjaan suami, tapi mertua sering tidak setuju. Mereka punya keinginan sendiri yang kadang berbeda dengan kami. Akhirnya keputusan yang sudah kami buat berubah, karena kami merasa tidak enak menolak dan takut dianggap tidak menghargai orang tua.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh responden lain (Bapak TM, laki-laki, 31 tahun) yang mengatakan,

“Saya kadang terpaksa mengikuti keinginan orang tua, terutama dalam hal keputusan besar. Sebenarnya saya dan istri sudah sepakat, tapi karena orang tua tidak setuju, saya jadi ragu. Jujur saja, ada rasa takut dianggap durhaka kalau tidak mengikuti mereka, walaupun sebenarnya itu bukan keputusan yang saya inginkan.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan rumah tangga tidak sepenuhnya berada di tangan pasangan, melainkan masih dipengaruhi oleh otoritas orang tua.

Selain itu, intervensi juga tampak dalam aspek ekonomi keluarga. Beberapa responden menyatakan bahwa bantuan finansial dari orang tua sering kali disertai dengan keterlibatan dalam pengaturan pengeluaran. Salah satu responden (Bapak AA, laki-laki, 32 tahun) mengungkapkan,

“Karena kami masih dibantu secara finansial, orang tua jadi sering mengatur pengeluaran kami. Bahkan untuk hal kecil seperti belanja bulanan atau kebutuhan sehari-hari, mereka ikut menentukan. Kadang kami merasa tidak bebas menggunakan uang sendiri, karena selalu ada komentar dari mereka.”

Hal serupa disampaikan oleh responden (Ibu SC, perempuan, 30 tahun) yang menyatakan, “Setiap kami ingin membeli sesuatu, mertua selalu memberi komentar. Kadang sampai melarang, dengan alasan itu tidak penting atau tidak perlu. Lama-lama saya jadi tidak nyaman, karena merasa semua harus sesuai dengan keinginan mereka.” Situasi ini

menunjukkan adanya hubungan antara ketergantungan ekonomi dan tingkat intervensi yang dialami oleh pasangan.

Intervensi mertua juga banyak ditemukan dalam pola pengasuhan anak. Perbedaan cara pandang antara generasi tua dan pasangan muda sering menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. Salah satu responden (Ibu AB, perempuan, 27 tahun) menyatakan,

“Saya punya cara sendiri dalam mendidik anak, tapi mertua sering ikut campur. Bahkan kadang langsung mengambil alih tanpa bertanya dulu. Misalnya soal memberi makan atau mendisiplinkan anak, mereka punya cara sendiri yang berbeda dengan saya.”

Responden lain (Bapak FW, laki-laki, 34 tahun) juga mengungkapkan, “Orang tua saya sering memanjakan cucu, sementara kami ingin mendidik dengan disiplin, jadi sering terjadi perbedaan.” Perbedaan pola asuh ini menunjukkan adanya konflik nilai yang belum terselesaikan secara komunikatif.

Dari segi dampak, sebagian besar responden mengakui bahwa intervensi mertua sering memicu konflik dalam rumah tangga. Konflik tersebut tidak hanya terjadi antara pasangan dengan orang tua, tetapi juga berdampak pada hubungan suami istri.

Salah satu responden (Ibu AM, perempuan, 29 tahun) menyatakan, “Kami sering bertengkar karena campur tangan orang tua, terutama ketika suami lebih membela orang tuanya. Saya jadi merasa tidak didukung, padahal ini rumah tangga kami.”

Sementara itu, responden lain (Bapak RAM, laki-laki, 33 tahun) mengungkapkan, “Saya berada di posisi yang sulit, antara mengikuti orang tua atau menjaga perasaan istri. Kalau saya bela istri, orang tua bisa tersinggung. Tapi kalau saya ikut orang tua, istri jadi kecewa. Situasi ini sering membuat saya tertekan.” Hal ini menunjukkan bahwa intervensi mertua dapat menimbulkan tekanan emosional yang cukup besar bagi pasangan.

Meskipun demikian, tidak semua responden menilai intervensi mertua sebagai sesuatu yang negatif. Beberapa di antaranya menganggap bahwa keterlibatan orang tua masih memberikan manfaat dalam kondisi tertentu. Responden (Ibu NAF, perempuan, 30 tahun) menyatakan, “Orang tua hanya memberi saran tanpa memaksa, jadi kami tetap merasa dihargai. Kami bebas mengambil keputusan sendiri, tapi tetap mendapat masukan dari mereka.”

Hal serupa juga disampaikan oleh responden (Bapak AMS, laki-laki, 35 tahun) yang mengatakan, “Saat kami kesulitan ekonomi, bantuan orang tua sangat membantu. Mereka

juga sering membantu menjaga anak, jadi kami merasa terbantu, bukan terbebani.” Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi dapat diterima selama dilakukan secara proporsional dan tidak mengurangi otonomi pasangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi mertua dalam rumah tangga anak memiliki karakter yang beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola tinggal, kondisi ekonomi, serta tingkat kemandirian pasangan. Intervensi yang terjadi di lapangan tidak selalu bersifat negatif, namun dalam banyak kasus, intervensi yang berlebihan cenderung memicu konflik dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Temuan ini menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum keluarga Islam pada bagian pembahasan.

PEMBAHASAN

Intervensi mertua dalam rumah tangga anak bukan sekadar fenomena sosial biasa, tetapi merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan distribusi otoritas, pemenuhan hak dan kewajiban, serta pembentukan kemandirian keluarga. Temuan bahwa intervensi terjadi dalam aspek pengambilan keputusan, ekonomi, dan pengasuhan anak mengindikasikan bahwa pasangan suami istri belum sepenuhnya memiliki otonomi dalam mengelola rumah tangga. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan penelitian, khususnya dalam mengidentifikasi bentuk intervensi dan menganalisis batasannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat intervensi mertua, semakin besar pula potensi terganggunya kemandirian keluarga sebagai unit sosial yang mandiri.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep *qawwamah* yang menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ الْوَالَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Terjemahannya :

”Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Qawwamah bukan sekadar simbol otoritas, melainkan tanggung jawab untuk mengatur, melindungi, dan mengambil keputusan demi kemaslahatan keluarga. Ketika intervensi mertua mendominasi pengambilan keputusan, maka terjadi pergeseran otoritas yang menyebabkan fungsi *qawwamah* tidak berjalan secara optimal (Rochimah, 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik peran, terutama ketika suami berada dalam posisi dilematis antara menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga dan mempertahankan relasi dengan orang tuanya. Dalam konteks ini, intervensi yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan terhadap tatanan normatif yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Di sisi lain, Islam juga menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua (*birr al-wālidayn*), sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isrā' ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

Terjemahannya :

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan anak dengan orang tua tetap harus dijaga dengan penuh penghormatan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam

praktiknya, kewajiban berbakti sering kali dimaknai secara berlebihan hingga mengarah pada kepatuhan tanpa batas dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Padahal, dalam kerangka hukum Islam, berbakti kepada orang tua tidak berarti mengorbankan keharmonisan rumah tangga yang telah dibangun.

Selain itu, dalam konteks pemenuhan *haq al-maskān*, penelitian ini menunjukkan bahwa pola tinggal bersama mertua memiliki korelasi yang kuat dengan tingginya tingkat intervensi. Dalam fikih, kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi istri tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan fisik, tetapi juga mencakup jaminan kenyamanan, keamanan, dan privasi (Maulida & Ulya, 2024). Temuan penelitian yang menunjukkan adanya tekanan psikologis dan keterbatasan ruang privat bagi pasangan yang tinggal dengan mertua mengindikasikan bahwa pemenuhan *haq al-maskān* belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pemisahan tempat tinggal dapat dipandang sebagai bentuk pemenuhan hak istri sekaligus upaya menjaga stabilitas rumah tangga.

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, intervensi mertua dapat dianalisis melalui konsep *maslahat* dan *mafsadat*. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun spiritual (Siska et al., 2025). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang berlebihan sering kali menimbulkan konflik, ketegangan, bahkan potensi perceraian. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari *maslahat* menuju *mafsadat*. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa "*dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) (Hidayat, 2025). Dengan demikian, intervensi mertua harus dibatasi sejauh tidak menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Intervensi yang bersifat nasihat dan dukungan masih dapat diterima, namun ketika berubah menjadi kontrol atau dominasi, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih spesifik, intervensi mertua yang berlebihan dapat dianalisis sebagai potensi gangguan terhadap beberapa tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*). Pertama, dalam konteks *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), konflik yang timbul akibat intervensi pihak luar berpotensi merusak stabilitas keluarga sebagai lingkungan utama dalam pembinaan generasi. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berdampak pada pola asuh anak dan perkembangan psikologis mereka (Mirwan, 2025).

Kedua, dalam aspek *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), intervensi yang berlebihan dapat menimbulkan ketegangan dan membuka potensi konflik yang mengarah

pada keretakan hubungan keluarga, bahkan perceraian (Nilam, 2025). Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga sebagai institusi sosial.

Ketiga, dalam kerangka menjaga kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-maṣḍah*), intervensi mertua harus ditempatkan secara proporsional. Selama intervensi tersebut bersifat nasihat dan dukungan, maka dapat dikategorikan sebagai maslahat. Namun, ketika berubah menjadi dominasi yang mengurangi otonomi pasangan, maka hal tersebut berpotensi menjadi mafsadat yang harus dihindari (Khafifa, 2025). Oleh karena itu, pembatasan intervensi mertua merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara nilai kekeluargaan dan tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Di sisi lain, temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui konsep 'urf (adat kebiasaan) yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak setelah menikah sering dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang wajar. Namun, dalam perspektif hukum Islam, 'urf hanya dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Salsabila, 2025). Dalam konteks ini, praktik intervensi mertua yang berlebihan, meskipun dianggap lazim secara sosial, tetap harus dikaji ulang apabila bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan yang menyatakan bahwa keterlibatan keluarga besar memiliki pengaruh terhadap kualitas hubungan suami istri. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam, seperti *qanwamah* dan *haq al-maskān*, serta memperkaya analisis melalui pendekatan *maqāṣid al-shari'ah*.

Temuan penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan konsep kemandirian keluarga dalam perspektif psikologi sosial yang menekankan pentingnya otonomi dalam relasi keluarga inti. Kemandirian dalam rumah tangga tercermin dari kemampuan pasangan suami istri untuk mengambil keputusan secara mandiri, menyelesaikan konflik internal, serta mengelola kehidupan keluarga tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar. Dalam konteks ini, intervensi mertua yang berlebihan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, berpotensi menghambat terbentuknya kemandirian tersebut, karena pasangan tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai unit keluarga yang otonom.

Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas relasi suami istri serta stabilitas rumah tangga secara keseluruhan.

Implikasi dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat integrasi antara hukum keluarga Islam dan teori sosial modern dalam memahami dinamika rumah tangga. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi pedoman bagi pasangan suami istri dalam mengelola hubungan dengan orang tua, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara *birr al-wālidayn* dan kemandirian keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan bagi lembaga peradilan agama dalam mempertimbangkan faktor intervensi keluarga sebagai salah satu penyebab konflik rumah tangga.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah partisipan yang terbatas dan cakupan wilayah yang masih sempit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih luas dan variatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Bagian Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi mertua dalam rumah tangga anak merupakan fenomena yang cukup dominan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian serta keharmonisan keluarga. Bentuk intervensi yang paling umum ditemukan meliputi keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pengelolaan ekonomi, serta pola pengasuhan anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat intervensi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial pasangan, terutama ketergantungan ekonomi dan pola tinggal bersama orang tua, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya otonomi keluarga inti.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, intervensi mertua pada dasarnya diperbolehkan sepanjang berada dalam batas nasihat yang tidak mengikat. Namun, ketika intervensi tersebut berkembang menjadi dominasi yang menggeser peran suami sebagai pemimpin (*qawwamah*) dan mengurangi hak istri atas kenyamanan tempat tinggal (*haq al-maskān*), maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, dalam kerangka *maqāṣid al-sharīʿah*, intervensi yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadat karena berpotensi menghambat tercapainya tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi batasan intervensi mertua yang bersifat konseptual sekaligus praktis, dengan menempatkan keseimbangan antara kewajiban berbakti kepada orang tua (*birr al-wālidayn*) dan kebutuhan akan kemandirian keluarga sebagai prinsip utama. Penelitian ini juga memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris dalam memahami dinamika relasi keluarga besar dan keluarga inti di masyarakat modern.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pasangan suami istri membangun komunikasi yang jelas dengan orang tua mengenai batasan peran dalam rumah tangga, serta meningkatkan kemandirian, baik secara ekonomi maupun emosional. Di sisi lain, lembaga keagamaan dan peradilan agama perlu memberikan edukasi yang lebih komprehensif terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk batasan intervensi keluarga besar.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan jumlah responden yang lebih besar, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan generalisasi yang lebih kuat. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji pengaruh faktor budaya lokal terhadap pola intervensi mertua dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis tematik pada penelitian kualitatif*. Penerbit Salemba.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Hidayat, A. (2025). Perceraian dalam Perspektif Kaidah Fikih dan Aplikasinya. *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhshiyah (JAS)*, 7(2), 295–308. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/24621>
- Hidayat, S. (2023). *Intervensi Orang Tua sebagai Pemicu Perceraian* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24760>
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, serta Hak dan Kewajiban Pasangan. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 156–173. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/166>
- Khafifa, N. (2025). *Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu]. <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5281>

- Ludfi, L., & Fina, A. F. T. (2024). Dinamika Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Abwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 508–526. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/200>
- Maulida, A. W., & Ulya, Z. (2024). Problematika Tempat Tinggal Suami Istri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tlogobendung Gresik Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(2), 57–85. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/3216>
- Mirwan, M. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and family resilience: Exploring the concept of wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78–105. <https://jurnalufuf.uinsa.ac.id/index.php/JITP/article/view/3615>
- Mukarromah, W. R. U. (2020). *Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam: Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/23871>
- Nilam, N. (2025). *Analisis Hukum Islam terhadap Intervensi Orang Tua yang Berakibat Perceraian: Studi di Mattirotulu Kabupaten Pinrang* [Skripsi, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11115>
- Nursalim, E., & Anwari, Z. (2025). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam di Sangatta Utara. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 24–35. <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/27>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386>
- Purwati, M. S., Japar, M., Zahra, A. A., Pratama, R. A., Nikmah, F. K., Gumintang, B., Pranantya, D. N., & Putri, D. A. (2026). *Psikologi keluarga: Teori, dinamika relasi, dan praktik penguatan keluarga di era modern*. Penerbit K-Media.
- Rochimah, M. F. (2025). *Fatwa kepemimpinan perempuan: Dialektika pemikiran ulama Muhammadiyah dan NU*. Inoffast Publishing Indonesia.
- Rosi, F. F., & Asyihabi, N. H. (2024). Birr al-wālidayn: Studi Komparatif Penafsiran Surah al-Isrā' 23–24 Perspektif Ibn Kathīr dan M. Quraish Shihab. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 1(2), 152–167. <https://www.journal.kurasinstitute.com/index.php/jisnas/article/view/941>
- Salsabila, P. (2025). *Al-Urf dalam Al-Quran: Studi Analisis Tafsir Al-Munir Karya Wabbah Zubaili W. 2015* [Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta]. <https://repository.iq.ac.id/handle/123456789/4673>
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 560–569. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2351>
- Yandi, E. (2025). *Maslahat Mursalah dalam Intervensi Orang Tua pada Rumah Tangga Anak: Studi di Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna Kepri* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pontianak]. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/6174>